



PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Perceraian antara;

Xxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxKabupaten Rokan Hilir-Riau, Dalam hal ini Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya diwakili atau memberi kuasa kepada **Drs. SUGINO, S.H** dan **YUSRI DACHLAN, S.H** Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **Kantor Hukum "Sugino, Yusri & Partners"** Tempat Kedudukan di Jalan Mawar (Simpang Telkom) Nomor 12/Lantai II, Kelurahan Balik Alam-Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 086/SY&P/KUASA/XI/2021, tertanggal 5 November 2021, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Xxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 801/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami-Istri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/12/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dimana pernikahan tersebut tidak pernah putus karena perceraian menurut undang-undang perkawinan;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal (kediaman bersama) untuk pertama kalinya di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxx xxxx Kabupaten Rokan Hilir-Riau tanpa pernah pindah tempat tinggal ke tempat lain;
4. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan telah dikarunia oleh Allah SWT anak sebanyak 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxxxxx**, Lahir di Tanah Putih pada tanggal 22 September 2015 (Umur 6 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal Ikut Orang Tua (Penggugat) selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak menikah hingga akhir tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis rukun dan damai sebagaimana layaknya sebuah keluarga, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan terjadi pertengkaran-pertengkaran

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utj



kecil secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak damai sehingga tidak ada kecocokan lagi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran kecil secara terus menerus tersebut adalah :

- Bahwa adanya permasalahan ekonomi keluarga karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, jika Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat selalu marah dengan mengatakan “memangnya saya babu disuruh kerja” sehingga selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2017 Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, jika Penggugat melawan atau diam Tergugat marah, sehingga Penggugat serba salah harus berbuat apa ketika Tergugat marah, sedangkan perasaan Penggugat tidak pernah dihiraukan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat selalu pulang kerumah orang tuanya dalam waktu yang lama (berhari-hari), jika Penggugat tanya Tergugat selalu marah, maka akibatnya sering muncul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bersikap keras dan selalu mengancam Penggugat dengan kata-kata cerai, Penggugat tidak suka diancam-ancam Tergugat sehingga terjadi keributan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun 2018, sehingga atas kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah pisah tempat tidur tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan Tergugat tidak lagi pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, keluarga Penggugat (khususnya ayah Penggugat) dengan keluarga Tergugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan melalui musyawarah dengan tujuan untuk mencari solusi

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utj



terbaik dalam penyelesaian permasalahan yang dimaksud dan/atau mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sampai saat ini tetap tidak ada penyelesaian yang baik dan final;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dan telah berpisah \pm 3 (tiga) tahun lamanya, maka Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan damai serta tidak memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawahdah, warahmah* dimasa yang akan datang bersama Tergugat, dimana Penggugat merasa menderita lahir dan batin, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ini, maka dengan demikian beralasan hukum kiranya dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXX);
9. Bahwa meskipun anak yang bernama XXXXX saat ini ikut bersama dengan Penggugat, namun demikian demi kepastian hukum seandainya gugatan perceraian ini dikabulkan dan semata-mata demi kepentingan terbaik buat si anak sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi si anak-anak*", maka dengan ini Penggugat juga mengajukan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut untuk dapat ditetapkan dan dinyatakan dibawah pemeliharaan Penggugat (XXXXXXX) selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah menikah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya dimohonkan sebagai berikut :

MENGADILI :

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utj



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXX);
3. Menyatakan anak yang bernama XXXXXXX, Lahir di Tanah Putih pada tanggal 22 September 2015 (Umur 6 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal Ikut Orang Tua, dibawah pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utj



datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 28-06-2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
3. Fotokpy Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 11-07-2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. xxxxxx, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena; Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utj



- baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi Penggugat pernah bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat masalah ekonomi;
 - Bahwa sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Iya, Penggugat adalah seorang ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
2. xxxxx, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena; Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat masalah ekonomi;
 - Bahwa sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utj



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utj



secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utj



Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Riza Mustaqim adalah anak kandung dari Dede Sulaiman dan Siti Zuleha sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2015 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun;
3. Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utj



4. Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama Riza Mustaqim yang lahir pada tanggal 22 November 2015, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa, keadaan anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa, anaka Penggugat dan Tergugat yang bernama Riza Mustaqim belum *mumayyiz*;
5. Bahwa, Penggugat sanggup dan baik dalam menjaga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Ujt



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selain perkara cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak yang bernama Riza Mustaqim untuk diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum *mumayyiz* (masih di bawah umur), dan selama ini anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat dari adanya perceraian, demi untuk kepentingan anak-anak yang belum *mumayyiz*, maka hak pemeliharannya ada pada ibunya;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak *hadhanah*/pemeliharaan anak seperti diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utj



terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam *hadhanah*/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak *hadhanah* yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum dalam *Kitab l’anatut Tholibin* halaman 106 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تتزوج

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadhanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx lahir pada tanggal 22 November 2015 agar ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penyerahan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada Penggugat, tidaklah berarti Tergugat tidak bisa bertemu dengan anaknya tersebut, melainkan Penggugat wajib memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya, sebaliknya Tergugat tidak boleh pula untuk sekehendaknya sendiri, untuk

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utg



mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx, Lahir pada tanggal 22 November 2015, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan terbaik bagi anak;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu).

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | Rp | 350.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 470.000,00 |

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan. No 801/Pdt.G/2021/PA.Utj